

Pemeriksaan Saksi Pada Dua Sidang PHP Kabupaten Nabire

Jakarta, 26 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Nabire untuk perkara teregistrasi nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Yufinia Mote dan Muhammad Darwis dan perkara teregistrasi nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M Cahya. Persidangan digelar pada hari Jumat (26/02/2021) dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli serta Menyerahkan dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 dipimpin oleh YM Hakim Konstitusi Aswanto dengan didampingi oleh YM Hakim Konstitusi Suhartoyo dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Objek perselisihan kedua Pemohononan yang telah disidangkan pada tanggal 28 Januari 2021 dan 4 Februari 2021 tersebut yaitu permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nabire sebagai Termohon dengan Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020. Pada rekapitulasi tersebut dinyatakan bahwa Paslon Yufinia Mote dan Muhammad Darwis (Paslon Nomor Urut 1) memperoleh 61.423 suara, Mesak Magai dan Ismail Djamaludin (Paslon Nomor Urut 2) memperoleh 61.729 suara dan dinyatakan sebagai Paslon dengan perolehan suara terbanyak, dan Fransiscus Xaverius dan Tabroni Bin M Cahya (Paslon Nomor Urut 3) memperoleh 46.224 suara.

Pada persidangan pertama, Paslon Nomor Urut 1 mendalilkan bahwa hasil rekapitulasi hasil Pilkada Kabupaten Nabire tidak sah. Melalui kuasa hukumnya, Heru Widodo, Paslon tersebut menolak hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU Widodo Kabupaten Nabire karena adanya rekomendasi Bawaslu Nabire untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kampung Distrik Dipa dan rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan 423 sisa suara yang dibagi-bagi ke Paslon pada TPS 01 dan 02 yang belum dilaksanakan oleh Termohon.

Kemudian pada persidangan pertama Paslon Nomor Urut 3, Fransiscus-Tabroni, Eddy C Wabes (Kuasa Hukum) mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial seperti permasalahan penetapan DPT, ketidak profesionalan penyelenggara, dan pemilih ganda. Hal tersebut yang diduga menyebabkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 berada di bawah Paslon Nomor Urut 1 dan 2.



SIARAN PERS

Dalam persidangan kedua dimana KPU sebagai Termohon menanggapi Permohonan kedua Paslon, dalam menanggapi Petitum yang diajukan Pemohon pada persidangan pertama pasangan Yufinia Mote-Muhammad Darwis, Termohon menjelaskan bahwa tuduhan pelanggaran terhadap Termohon yang menyelenggarakan Pilkada yang tidak demokrasi merupakan tuduhan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Hal ini dibantah oleh KPU bahwa tuduhan tersebut hanya sebatas asumsi pihak Pemohon karena faktanya tidak ada satupun putusan dari instansi pengawas pemilu seperti Bawaslu, DKPP, maupun Putusan Pidana Pemilu yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran berat.

Kemudian, Termohon juga telah menyampaikan eksepsi di depan Majelis Hakim Panel II pada persidangan kedua terkait Permohonan Paslon Fransiscus-Tabroni. Bahwa Termohon beranggapan bahwa Pemohon telah terlambat dan melewati batas waktu dalam penyerahan Perbaikan Permohonannya, sehingga berdasar hal tersebut Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan *a quo* atau Permohonan tidak dapat diterima. **(rosmalina).**